## MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan	Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas	Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara	Tahun 2017 Tentang Tunjangan	Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan
	Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan	Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Banjarnegara	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
ESA	MAHA ESA	MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,	BUPATI BANJARNEGARA,	BUPATI BANJARNEGARA,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa guna menunjang kelancaran	a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak	a. bahwa seiring dengan perkembangan
pelaksanaan tugas dan kegiatan Pimpinan	keuangan dan administratif anggota	perekonomian dan berdasarkan kajian nilai
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,	sewa pasar, terdapat perubahan tunjangan
Daerah Kabupaten Banjarnegara dan untuk	telah ditetapkan Peraturan Bupati	perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6)	Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara	tentang Tunjangan Perumahan	Banjarnegara;
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan	Pimpinan Dan Anggota Dewan	b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	keuangan dan administratif anggota Dewan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Banjarnegara sebagai tindak lanjut dari	Perwakilan Rakyat Daerah, telah
Daerah perlu memberikan tunjangan	diterbitkannya Peraturan Daerah	ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara
perumahan yang patut, wajar, dan rasional	Kabupaten Banjarnegara Nomor 16	Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan
sesuai standar harga yang berlaku;	Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak	Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
	Keuangan dan Administratif Pimpinan	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

b.	bahwa	berdasarkan	pertimbangan		
	sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu				
	membentuk	Peraturan	Bupati tentang		
	Tunjangan	Perumahan	Pimpinan dan		
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
Kabupaten Banjarnegara;					

- dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan berdasarkan kajian nilai sewa pasar, terdapat perubahan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan perumahan dengan nilai pasar, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjamegara perlu diu bah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peru bahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Banjarnegara sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan perumahan dengan nilai pasar, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah kembali:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

## Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

## Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

## Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 5. Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 6. dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Dewan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan

- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 7. Peraturan Pelaksanaan tentang UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan tentang Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 199);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Nomor 310);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2036);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- telah | 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 199);
  - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Pedoman Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 104);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
- 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

- Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 104);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);

- Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Daerah Atas Peraturan Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 2005 tentang Kedudukan Tahun

(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 75);

- Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 104);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);
- 15. Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjamegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI	Menetapkan: PERATURAN BUPATI	Menetapkan : PERATURAN BUPATI
TENTANG TUNJANGAN	TENTANG PERUBAHAN	TENTANG PERUBAHAN
PERUMAHAN PIMPINAN	ATAS PERATURAN	KEDUA ATAS PERATURAN
DAN ANGGOTA DEWAN	BUPATI BANJARNEGARA	BUPATI BANJARNEGARA
PERWAKILAN RAKYAT	NOMOR 81 TAHUN 2017	NOMOR 81 TAHUN 2017
DAERAH KABUPATEN	TENTANG TUNJANGAN	TENTANG TUNJANGAN
BANJARNEGARA.	PERUMAHAN PIMPINAN	PERUMAHAN PIMPINAN
	DAN ANGGOTA DEWAN	DAN ANGGOTA DEWAN
	PERWAKILAN RAKYAT	PERWAKILAN RAKYAT
	DAERAH KABUPATEN	DAERAH KABUPATEN
	BANJARNEGARA.	BANJARNEGARA.
Pasal 1	Pasal I	Pasal I
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan	Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati	Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang	Banjamegara Nomor 81 Tahun 201 7	Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang
tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan atau	tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan	Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
rumah dinas diberikan tunjangan perumahan.	Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
	Daerah Kabupaten Banjamegara (Berita	Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
	Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun	Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 81)
	2017 Nomor 81) diubah sehingga berbunyi	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
	sebagai berikut:	Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2020
		tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
		Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang
		Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
		Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
		Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 75) diubah
		sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2		

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.  Pasal 3  Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebagai berikut:  a. Ketua sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang per bulan;  b. Wakil Ketua sebanyak Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;  c. Anggota sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per orang per bulan.	Pasal 3 Besamya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebagai berikut: a. Ketua sebanyak Rp 22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah); b. Wakil Ketua sebanyak Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan c. Anggota sebanyak Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) per	Pasal 3 Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebagai berikut:  a. Ketua sebanyak Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);  b. Wakil Ketua sebanyak Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per orang; dan c. Anggota sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang.
Pasal 4 Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 6	Pasal II	Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada
diundangkan.	tanggal diundangkan.	Januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya,	Agar setiap orang mengetahui,	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati	memerintahkan pengundangan Peraturan	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Bupati ini dengan penempatannya dalam	penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.	Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Kabupaten Banjarnegara.
Ditetapkan di Banjarnegara	Ditetapkan di Banjarnegara	Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-9-2017	pada tanggal 30-12-2020	pada tanggal 13-3-2023
BUPATI BANJARNEGARA,	BUPATI BANJARNEGARA,	Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
ttd	ttd	ttd
BUDHI SARWONO	BUDHI SARWONO	TRI HARSO WIDIRAHMANTO
Diundangkan di Banjarnegara	Diundangkan di Banjarnegara	Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-9-2017	pada tanggal 30-12-2020	pada tanggal 13-3-2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,	KABUPATEN BANJARNEGARA,	KABUPATEN BANJARNEGARA,
ttd	ttd	ttd
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI	INDARTO	INDARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN	BERITA DAERAH KABUPATEN	BERITA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA
TAHUN 2017 NOMOR 81	TAHUN 2020 NOMOR 75	TAHUN 2023 NOMOR 4